



**PELAKSANAAN AQIQA HADAP YANG WAFAT
DI DESA AEK GUNUNG KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Syariah dan Ilmu Hukum*

**Oleh
SYUAIB NASUTION
NIM: 11 210 0041**

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

**H.MhdMahmudNasution, M. A
NIP. 19590907 199203 1 007**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PELAKSANAAN AQIQAH TEHADAP YANG WAFAT
DI DESA AEK GUNUNG KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Syariah dan Ilmu Hukum*

Oleh

SYUAIB NASUTION

NIM: 11 210 0041

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

Pembimbing I

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

H.Mhd Mahmud Nasution, M. A

NIP. 19590907 199203 1 007

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi

A.n. Syuaib Nasution

Padangsidimpuan, April 2016

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Syuaib Nasution yang berjudul: **"Pelaksanaan Aqiqah Terhadap Yang Wafat di Desa Aek Gunung, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan "**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


PEMBIMBING I



Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



H. Mhd. Mahmud Nasution, MA

NIP. 19590907 199203 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syuaib Nasution

Nim : 11 210 0041

Tempat / tanggal lahir : Aek Lancat 25 November 1991

Alamat : Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Judul Skripsi : Pelaksanaan Aqiqah Terhadap Yang Wafat Di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan yang saya lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, saya telah mencantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar sarjana akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan sanksi peraturan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 April 2015

Yang menyatakan



Syuaib Nasution
Nim : 11 210 0041



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH & ILMU HUKUM

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI

Nama : SYUAIB NASUTION
NIM : 11 210 0041
Judul Skripsi : PELAKSANAAN *AQIQAH* TERHADAP YANG WAFAT DI DESA AEK
GUNUNG, KECAMATAN BATANG ANGKOLA, KABUPATEN
TAPANULI SELATAN.

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

2. Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

3. Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.19620926 199303 1 001

4. Habibi, S.H, M.Hum
NIP.19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqsyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 09 Mei 2016
Pukul : 08.00 s.d Selesai
Hasil/Nilai : 74 (B)
IPK : 3, 15
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN *AQIQAH* TERHADAP YANG
WAFAT DI DESA AEK GUNUNG KECAMATAN
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**

DITULIS OLEH : SYUAIB NASUTION

NIM : 11 210 0041

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 09 Mei 2016
Dekan

Dr. H.SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Syuaib Nasution

Nim : 11 210 0041

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *Aqiqah* Terhadap yang Wafat di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola dan untuk mengetahui bagaimana pandang hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dan *kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan informasi atau data apa adanya tanpa memasukkan penilaian dari peneliti yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola mayoritas berpendapat hukum *aqiqah* terhadap yang wafat adalah sunnah. Alasan mereka mengatakan hukumnya sunnah, *pertama*, karena dasar hukum *aqiqah* itu sendiri adalah sunnah maka *aqiqah* terhadap yang wafatpun sunnah. *Kedua*, mereka menyamakan antara hukum *qurban* dengan hukum *aqiqah* yang menurut mereka kedua praktek ini boleh dilakukan ketika masih hidup dan boleh juga dilakukan setelah meninggal dunia.

Dari hasil penelitian ini peneliti kurang sependapat ada istilah *aqiqah* terhadap yang wafat meskipun hewan yang disembelih telah memenuhi persyaratan untuk *aqiqah*. Karena berdasarkan studi yang peneliti lakukan sampai sekarang peneliti belum menemukan dalil yang menjelaskan tentang kebolehan *aqiqah* terhadap yang wafat. Oleh karena itu menurut peneliti praktek yang terjadi pada masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola hanya bisa dipandang sebagai *aqiqah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang Wafat di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis, karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis,. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnihar, M.Ag, Bapak Mudzakkir Siregar, MA, dan Bapak Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Wakil Del tas Syariah dan Ilmu Hukum. Ibu Nur Azizah, MA

dan Bapak Musa Aripin, M.SI selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhshiyah serta seluruh pegawai dan staf yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi saya selama di IAIN Padangsidimpuan .

3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak H. Muhammad Mahmud Nasution, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Ismail Nasution dan Ibunda tersayang Siti Anur Ritonga yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga ke Perguruan Tinggi dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan maupun bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
6. Abang-abang, Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang, (Adnan Murroh, Novinawati, Romadhon, Zulkarnain, Zaylani, Khoirunnisa dan Nursaidah) semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Dedi Saputra, Rivaldi Btr, Ali Sakban, Efrianti, Muammar, Rahman Hakim, Agus Salim, Nila Sari, Laila Handayani, Arbiah Pulungan, Roslawati, Koto Hamdani dan teman-teman Anak AS yang tidak saya sebut namanya satu-persatu terima kasih atas do'a dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada

saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini .Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2016
Penulis

SYUAIB NASUTION
NIM. 112100041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan peneliti	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Batasan Istilah	5
F. Kajian Terdahulu.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Aqiqah	10
B. Sejarah Aqiqah.....	11
C. Dalil- Dalil Aqiqah	14
D. Hukum aqiqah.....	17
E. Syarat-Syarat Hewan Aqiqah.....	19
F. Aqiqah Laki-Laki Dan Perempuan	20
G. Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Aqiqah	
1. Watu penyembelihan.....	22
2. Pemberian Nama.....	24
3. Mencukur Rambut.....	26
H. Hikmah Meleksanakan Aqiqah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
G. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan penelitian.....	42
B. Pelaksanaan Aqiqah Terhadap yang Wafat di Desa Aek Gunung....	45
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Aqiqah</i> yang Wafat.....	55
D. Analisis Data.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aqiqah merupakan salah satu bentuk praktek keagamaan yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat Muslim khususnya bagi Muslim Indonesia. Perhatian masyarakat yang sangat besar terhadap praktek *aqiqah* ini berdasarkan suatu pandangan, bahwa *Aqiqah* merupakan ritual yang mendapat legitimasi Syariat Islam, sehingga kental dengan nilai-nilai *ubudiyah*.¹

Dalam sejarahnya, praktek *Aqiqah* termasuk bentuk dari ritual orang Arab Pra Islam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing pada saat kelahiran anak laki-laki mereka, kemudian darah sembelihan tersebut dioleskan kepada kepala si bayi. Tetapi setelah kedatangan syariat Islam di tanah Arab, maka praktek tersebut diubah menjadi menyembelih seekor kambing dan memotong rambut si bayi serta dibubuhi dengan minyak *Za'faran*. Perubahan yang lain adalah pada masa Jahiliyah *Aqiqah* hanya diperuntukkan untuk bayi laki-laki, akan tetapi setelah kedatangan Islam tradisi inipun diubah sehingga bayi perempuan pun berhak mendapat hak untuk dilaksanakan *Aqiqah*, laki-laki mendapatkan 2 (dua) ekor kambing sedangkan perempuan 1 (satu) ekor kambing.

Seperti halnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam melaksanakan ritual ini sebagai tanda ungkapan rasa syukur

¹Dewi Surya Atmaja, *Kumpulan Hadis dan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.264.

kepada Allah SWT atas kelahiran bayi mereka ke dunia, Dan juga sebagai upaya mendidik anak sejak kecil. Dengan harapan supaya anak tersebut menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa.

Para ulama *Fiqh* berbeda pendapat mengenai hukum *Aqiqah*. Menurut Jumhur ulama, hukum *Aqiqah* itu adalah *Sunnah* bukan wajib. Sedangkan menurut Abu Zinad, hukum *Aqiqah* itu adalah wajib, alasannya karena nabi memerintahkannya dan perintahnya menunjukkan suatu kewajiban. Semetara menurut imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hukum *Aqiqah* adalah *Sunnah* wajibah maksudnya sunnah yang sangat di anjurkan dan makruh di tinggalkan.² Berbeda pula dengan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukum *Aqiqah* adalah tidak wajib dan tidak *Sunnah*, namun hanya sebagai anjuran biasa atau hanya sebatas bersifat *mubah* saja.³

Sedangkan mengenai pelaksanaan *Aqiqah* itu sendiri para ulama juga berbeda pendapat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik Ibn Anas, bahwa penyembelihan *aqiqah* dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak tersebut, tidak boleh sebelum dan tidak boleh juga sesudahnya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, bahwa tidak diperbolehkan menyembelih hewan *Aqiqah* sebelum hari ketujuh. Jika pada hari ketujuh kelahiran si anak orang tua si bayi tidak mampu untuk melaksanakan aqiqahnya, maka penyembelihan hewan tersebut boleh dilakukan di hari lain

²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hanya Untukmu Anakku*, judul asli *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud*, Terj. Harianto, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2010), hlm.123.

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj.Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidin, (Jakarta: Amani, 2002), hlm.317.

atau di waktu yang ia sanggupi. Dengan kata lain *Aqiqah* tidak gugur meskipun tidak bisa dilaksanakan tepat pada hari ketujuh kelahiran si anak. Pendapat Imam al-Syafi'I, juga mengatakan penyembelihan *Aqiqah* boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh dari hari kelahiran sang bayi, asalkan si anak tersebut belum sampai *baligh* (dewasa).

Menurut Syaikh Kamil Muhammad U'waidi, jika tidak mampu melaksanakan *Aqiqah* pada hari ketujuh dari kelahiran si anak maka boleh dilaksanakan pada hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu.⁴ Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri jika bayi yang meninggal dunia sebelum genap berusia tujuh hari tidak perlu *Aqiqah* baginya.⁵

Berbeda halnya dengan praktek yang terjadi pada masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pelaksanaan *Aqiqah* itu tidak hanya diperuntukkan terhadap bayi yang baru lahir melainkan terhadap orang yang sudah wafatpun ada istilah *Aqiqah*. Praktek tersebut biasanya ditemukan ketika ada orang yang wafat, jika yang wafat itu sudah dewasa (orangtua), Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, yaitu dengan menyembelih seekor kambing yang sudah cukup umur untuk *Aqiqah* pada saat hari pemakamannya. Persepsi yang ada pada sebahagian masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola menyembelih seekor kambing yang sudah cukup umur untuk *Aqiqah*, ketika ada yang wafat (sudah dewasa)

⁴Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: al-Kautsar, 1998), hlm.482.

⁵Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*.Terj. Hasanuddin dan Didin Hafifuddin, (Jakarta: Litera AntarNuas, 2003), hlm.546.

merupakan suatu praktek yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Meskipun tidak jarang ditemukan dalam prakteknya ahli waris ini harus berhutang atau meminjam uang terlebih dahulu kepada orang lain agar bisa melaksanakan penyembelihan seekor kambing tersebut. Berdasarkan permasalahan inilah, sehingga penulis tertarik menelitinya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN *AQIQAH* TERHADAP YANG WAFAT DI DESA AEK GUNUNG KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Aqiqah* terhadap orang yang wafat di desa Aek Gunung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Aqiqah* yang wafat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti membahas permasalahan ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat di desa Aek Gunung.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Aqiqah* yang wafat di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu hukum Islam khususnya tentang *Aqiqah* serta menambah wawasan terutama bagi penulis sendiri. Selain itu penelitian ini juga berguna antara lain;

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat desa Aek Gunung dan mahasiswa tentang pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat dalam perspektif hukum Islam.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus tambahan referensi di perpustakaan induk dan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut;

Pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat, yaitu penyembelihan seekor kambing yang sudah cukup umur untuk *Aqiqah* yang disembelih pada saat hari pemakaman orang yang meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan Perspektif menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti

pandangan. Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para ulama *Fiqh* tentang *Aqiqah* beserta dalil-dalilnya.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian terdahulu yang penulis telusuri belum ada orang yang meneliti atau membahas permasalahan yang menyangkut pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat ditinjau dari persepektif hukum Islam. Namun ketika penulis mencoba mencari penelitian yang relevan dengan pembahasan peneliti, peneliti menemukan hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kholimatus Syardiyah tentang “Pelaksanaan *Aqiqah* Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *Istinbat* Hukum tentang Hukum pelaksanaan *Aqiqah* setelah hari ketujuh dilihat dari sudut pandang majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU.

Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholimatus Syardiyah. Di antaranya adalah subjek yang diteliti, bahwa yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola. Begitu juga dengan ruang lingkup pembahasannya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang

wafat dan apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat serta bagaimana pandangan Islam terhadap praktek *aqiqah* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis perlu memaparkan tentang sistematika penulisannya sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, pada bab ini akan dibahas pengertian *aqiqah*, sejarah *aqiqah*, kedudukan dan hukum *aqiqah*, dalil-dalil *aqiqah*, *aqiqah* bagi anak laki-laki dan anak perempuan, serta hal-hal yang berhubungan dengan *aqiqah*.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat yang terjadi di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, dan dasar hukum masyarakat Aek gunung Kecamatan Batang Angkola melaksanakan *aqiqah* terhadap yang wafat serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Bab V Penutup, pada bab ini akan dijelaskan berupa kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian *Aqiqah*

Aqiqah menurut bahasa (عقيق) berarti Rambut bayi¹. Dan ada yang mengatakan bahwa *aqiqah* itu adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Sedangkan *Aqiqah* menurut istilah *Fiqh* adalah sebagai berikut; الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه; والأصل في معناها اللغوي أنها الشعر الذي على المولود ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عاداتهم في تسمية الشئ باسم سبه أو مايجا وره

Artinya: *Penyembelihan yang dilakukan untuk anak pada hari ketujuh, dari asal kata artinya secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala anak kemudian orang Arab menamakan الذبيحة ketika memotong rambut anak yang di “Aqiqah” dengan adat mereka dalam memberikan nama sesuatu dengan nama kejadian atau yang menyimpannya.*²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Aqiqah* adalah menyembelih hewan (kambing) pada hari ketujuh dari hari kelahiran bayi seraya memotong rambut bayi pada pelaksanaan *aqiqah* tersebut. Berkaitan dengan *Aqiqah* ini, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmizi, sebagai berikut;

وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل غلام رهينة بعقيقته

تذبحه يوم سابعه وسمى فيه ويحلق رأسه (رواه الخمسة وصححه الترمذی)

¹ Syekh Abdillah, *AsSihaha PilLugatil Wal ‘Ulum*. hlm. 361.

² Wahba Zuhaili. *Al-fiqhuh al-islami wa adillatuhu*, Juz 4, (damaskus: dar al-fikr, 1997), hlm. 2745.

Artinya: *Dari Samurah bahwa nabi saw bersabda, Setiap anak yang lahir tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh untuiknya dan diberinya nama anak tersebut pada hari itu serta dicukur rambutnya* (H.R.kelompok Imam lima dan dianggap shaheh oleh Imam Tirmidji)³.

Berdasarkan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa *Aqiqah* suatu kegiatan menyembelih hewan ternak (kambing) sebagai tanda rasa syukur si orang tua kepada Allah SWT karena mereka telah dikarunia anak laki-laki maupun anak perempuan. Tentu sebagai salah satu wujud tanda rasa syukur orang tua terhadap kelahiran anaknya adalah dengan melaksanakan *Aqiqah si anak* tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut;

عن ام كرز الكعبية قالت: قال رسول الله صلى الله وسلم عن الغلام ثنا تان مشلان وعن الجارية شاة (واخرجه الترمذى مختصرا)

Artinya: *Dari Ummi Kurz Alka'biyah ra.dia berkata: Rasulullah saw bersabda, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing* (H.R.Tirmidji).⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa *Aqiqah* terhadap anak laki-laki yaitu menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan cukup satu ekor kambing saja. Berkaitan dengan masalah jumlah hewan yang disembelih. Jumhur ulama berpendapat bahwa untuk anak laki-

³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Jilid 4, Dahlan, Semarang: 1926, hlm. 98.

⁴ Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abi Daud*, Jilid 3 (Semarang: Cv Asy Syifa, 1992), hlm.513.

laki yang harus disembelih, adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan cukup satu ekor kambing.

Pelaksanaan *aqiqah* dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran si anak, baik perempuan maupun laki-laki yaitu, berupa penyembelihan hewan (kambing) disertai dengan pemotongan rambut si anak. Pada hari itu pula biasanya anak diberi nama. Jika pada hari ketujuh belum mampu untuk melaksanakan *aqiqah* boleh dilakukan pada hari yang lain sebelum sampai masa si anak baligh (dewasa).

Oleh karena itu kelahiran anak dipandang sebagai anugerah dan amanat dari Allah SWT yang patut disyukuri oleh setiap hamba . *Aqiqah* dapat dipandang sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas Karunianya dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas amanat yang diberikan Allah SWT agar dapat memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Sehingga anak yang dilaksanakan *aqiqahnya* kelak menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua dan umat. Selain itu, ternyata dalam *Aqiqah* juga terkandung nilai-nilai sosial silaturahmi karena hewan *Aqiqah* yang telah disembelih dan dimasak selanjutnya akan disedekahkan dagingnya kepada para tetangga serta masyarakat lainnya.⁵

⁵ <http://Besaranz.blogspot.co.id>, *Pengertian Aqiqah Menurut Islam*, di Akses Tanggal 17 November 2015 Jam 14:00 Wib.

B. Sejarah *Aqiqah*

Praktek *aqiqah* telah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Mereka melakukan *aqiqah* terhadap anak yang baru lahir terutama bagi anak laki-laki. Mereka melakukannya dengan cara menyembelih kambing lalu darahnya diambil kemudian dilumuri ke kepala bayi. Namun praktek yang berlaku pada zaman Jahiliyah tersebut diubah setelah kedatangan Islam. Adapun sikap Islam menghadapi adat-istiadat yang berlaku mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang meluruskannya.

Sejarah pelaksanaan *Aqiqah*, antara lain dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

عن بريدة الاسلمى : كنا فى الجاهلية اذا ولد لاحد نا غلام ذبىع شاة ولطغ رأسه بد مها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبع شاة ونحلق رأسه ونلطحه بزعفران. رواه أبو داود

Artinya: *Dari Buraidah Al-Aslami, dia berkata: Kami pada zaman Jahiliyah dahulu apabila salah seorang dari kami melahirkan anak, maka disembelihlah seekor kambing lalu darahnya dioleskan pada kepalanya. Dan ketika Allah swt telah menghadirkan Islam, maka kami biasa menyembelih seekor kambing, mencukur rambut kepalanya dan mengolesinya dengan za'faran (minyak wangi). HR. Imam Abu Daud.*⁶

Sejalan dengan bunyi hadis di atas, dalam terjemahan hadis lain dijelaskan sebagai berikut:

⁶ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 5, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1994), hlm. 440.

Dari Aisyah, ia berkata dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka beraqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah Aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya. Maka Nabi SAW bersabda, gantilah darah itu dengan minyak wangi.⁷

Demikianlah sejarah pensyariatian *Aqiqah* dalam Islam, dan riwayat-riwayat di atas serta riwayat-riwayat yang lain, tampak jelas bagaimana sikap agama Islam dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Sebagai agama rahmat bagi sekalian alam, maka dalam menghadapi adat-istiadat yang sudah biasa dilakukan sekelompok manusia. Islam menempuh tiga macam cara yaitu:

1. Menghapusnya sama sekali, bila didalam adat istiadat itu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan manusia itu sendiri baik dari segi *aqidah* (rohani) maupun bagi tata masyarakatnya. Dalam hal ini Islam tidak dapat mentolerir atau membiarkannya hidup dan bersemi dalam kehidupan ummatnya, karena sesuai dengan kenyataan, bahwa petani yang pandai serta bertanggung jawab terhadap berhasil dan suburnya sang padi, tidak akan membiarkan hidup alang-alang dan rumput liar yang ada di sekeliling padinya.

⁷ HR. Ibnu Hubban dengan tartib Ibnu Balbal, Juz 12, hlm.1254.

2. Sedang bila dalam adat-istiadat tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan bersamasama dengan Islam,
3. Adapun adat-istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahan.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penyembelihan hewan untuk menyambut kelahiran anak sudah dilaksanakan sejak pada masa jahiliyah. Pada masa Rasulullah SAW ada hadis yang menjelaskan tentang sejarah *Aqiqah* yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق الحسن

والحسين كبشاكبشا

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Abbas semoga Allah SWT meridhoi keduanya, sesungguhnya Nabi SAW beraqiqah untuk Hasan dan Husein dua kibas perorang. (H.R. Abu Dawud).⁹

Dari hadis-hadis tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Islam itu datang untuk meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁸ [http://konsultasi.wordpress.com/hukumaqiqahsetelah dewasa](http://konsultasi.wordpress.com/hukumaqiqahsetelah-dewasa), diakses pada tanggal 17 desember 2015 jam 11:20 wib.

⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Op.Cit*, hlm.97.

Islam, yaitu mengganti hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Islam yang selanjutnya menjadi ibadah *Sunnah Wajibah*.

C. Dalil-Dalil *Aqiqah*

Sedangkan dasar hukum *Aqiqah* sejauh pencarian penulis tidak menemukan dasar hukum *Aqiqah* dalam Al-Quran akan tetapi banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut: 1. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh al-Tarmizy ;

حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن أسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتين بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.

Artinya: *Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, 'Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasandari samurah .r.a. Sesungguhnya Nabi SAW.bersabda: Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih karenanya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dia diberi nama dan dicukur rambutnya.¹⁰*

2. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan al-Tarmizy ;

¹⁰ Muh Zuhri, *Tejemah Sunan At-Tirmizy*, Jilid 3,(Semarang: Cv Asy Syifa, 1192),hlm. 85.

وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يع عن

الغلام شاتان وفي رواية مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه

Artinya: *Dari Aisyah r.a., Sesungguhnya Rasulullah SAW. Memerintahkan aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan dalam riwayat yang sama dan untuk perempuan seekor kambing. (HR. At Tirmidzi dan beliau menilainya Shahih.)*¹¹

3. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan jama'ah kecuali Muslim ; عن سلمان

بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام

عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى. رواه الجماعة الا مسلما

Artinya: *Dari Salman Bin Amir ad-dhabbi, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Bersama seorang anak itu ada aqiqahnya oleh karena itu alirkanlah darah buatnya dan singkirkanlah gangguan dari padanya. (H.R Jama'ah kecuali Muslim).*¹²

4. Hadis Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

العقيقة فقال لا يحب الله عزوجل العقوق وكانه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله

عليه وسلم أنما نسا لك أحدنا يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن

الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال داود سألت زيد بن اسلم عن المكا فأتان

قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا

Artinya; *Dari Amar ibnu Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata:*

¹¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Jilid 4, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), hlm. 412.

¹² Adib Bisri Musthafa, *Op. Cit* , hlm. 432.

ketika Rasulullah ditanya tentang aqiqah, maka Nabi bersabda: Allah tidak menyukai Ukuuq (kedurhakaan) seakan-akan ia tidak menyukai nama ini, Setelah dikatakan kepadanya: Seorang dari kami ingin bertanya kepadamu tentang aqiqah anaknya yang baru lahir, Nabi bersabda. Barang siapa yang ingin ber-aqiqah buat anaknya maka aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang telah cukup umurnya, sedangkan untuk anak perempuan aqiqahnya satu ekor kambing. Dalam riwayat yang lain, Daud bertanya kepada Zeid ibnu Aslam tentang maksud dua ekor kambing yang sama umurnya. Jawab Zeid: yaitu dua ekor kambing yang masing-masing umurnya telah cukup untuk disembelih.¹³

5. Hadis Rasulullah SAW:

عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق الحسن والحسين كبشاكبشا (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengaqiqahi untuk kedua cucunya Al Hasan dan Al Husein,¹⁴

6. Hadis Rasulullah SAW:

عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الاذى, فاذا بلغ ست سنين ادب. فاذا بلغ تسع سنين عزل فراشه, فاذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة. فاذا بلغ ست عشرة سنة زوجته

254. ¹³ Bey Arifin, *Terjemah Sunan An-Nasa'i*, Jilid 4, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1993), hlm.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 257.

ابوه ثم اخذ بيده وقال: قد ادبتك و عليك وانكحتك اعوذبا من قنتتك في الدنيا وعذابك في

الآخرة. رواه ابن حبان

Artinya: *Dari Anas r.a. Dia Bersabda: Rasulullah SAW bersabda; Anak itu diaqiqahkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, diberi nama dan dibuang kotoran dari kepalanya. Apabila dia sudah mencapai enam tahun, maka dia dididi. Apabila dia sudah mencapai sembilan tahun dipisahkan tempat tidurnya, apabila dia sudah mencapai tiga belas tahun, maka dia dipukul bila meninggalkan shalat. apabila mencapai enam belas tahun, maka dia dikawinkan oleh ayahnya, kemudian ayahnya itu memegang tanganya seraya berkata: Sungguh saya sudah mendidikmu, saya sudah mengajarimu dan saya menikahkanmu. saya berlindung kepada Allah Swt dari fitnah terhadapmu di dunia dan siksaan terhadapmu di akhirat kelak. (HR. Ibnu Hibban).¹⁵*

D. Hukum Aqiqah

ulama - Mengenai hukum *Aqiqah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan sebagaimana kitab yang dikarang oleh Ibnu Rusyd yaitu *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, yang membahas tentang *aqiqah*.
طائفة منهم الظاهرية الى أنها واجبة, وذهب الجمهور ألى أنها سنة, وذهب أبو حنيفة ألى أنها ليست فرضا ولا سنة وقد قيل أن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع, وسبب اختلافهم: تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب, وذلك أن ظاهر حد يث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مر تهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويما ط عنه الأذى يقتضي الوجوب, وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأ حب أن ينسك عن ولده فليفعل يقتضى الندب أو الإباحة, فمن فهم منه الندب

¹⁵ Abu Bakar Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 411.

قال: العقيقة سنة, ومن فهم الاباحة قال: ليست بسنة ولا فرض, وخرج الحد يثين أبو داود. ومن أخذ بحد يث سمرة أوجبها.

Artinya: *Sekelompok orang mengatakan di antaranya adalah pengikut al Zhahiriyah bahwasanya Aqiqah adalah wajib, dan Jumhur (Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali) berpendapat bahwa Aqiqah adalah Sunnah, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Aqiqah tidak wajib dan tidaklah Sunnah, dikatakan bahwa mazhabnya berpendapat Sunnah. Sebab perbedaan ini adalah perbedaan memahami hadis pada bab ini. Dan itu adalah secara*

zhahir hadis samurah dari sabda Nabi SAW, Setiap anak dibebankan dengan Aqiqah disembelihkannya baginya pada hari yang ketujuh dan dijauhkan darinya penyakit dan ini cenderung pada yang wajib.¹⁶

Sedangkan menurut Abu Zinad hukum *Aqiqah* itu adalah wajib, alasannya karena Nabi memerintahkannya dan perintah menunjukkan suatu kewajiban.

Aqiqah merupakan sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, di antaranya dari Samuroh bin Jundub r,a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وسمى فيه ويحلق رأسه (رواه الخمسة وصححه الترمذی)

Artinya: *Dari Samurah bahwa nabi saw bersabda, Setiap anak yang lahir tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh untuknya dan diberinya nama anak tersebut pada hari itu serta*

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid* ,hlm. 339.

²²Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op., Cit*,hlm. 78.

dicukur rambutnya (H.R.kelompok Imam lima dan dianggap shahih oleh Imam Tirmizy).²²

Maksud tergadaikan di sini adalah tertahan dari suatu kebaikan yang seharusnya diperoleh jika ia dilaksanakan *Aqiqah*. Karena seorang bisa kehilangan memperoleh kebaikan karena perbuatannya sendiri atau karena perbuatan orang lain. Maka tidak selayaknya meninggalkan *Aqiqah* jika mampu. Bahkan kebiasaan para salaf mereka senantiasa melaksanakan *Aqiqah* untuk anak-anak mereka, sehubungan dengan kebolehan mengaqiqah yang sudah wafat tidak didapatkan dalil yang membolehkannya di dalam syari'at Islam karena *Aqiqah* adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anak bukan kewajiban seorang anak terhadap orang tua kecuali dengan sebab tertentu seperti menjalankan wasiat seorang orang tua terhadap anaknya.¹⁷ Serta apabila seorang sudah meninggal dunia maka akan terhapus hubungannya dengan segala urusan duniawi kecuali tiga hal yaitu amal jariah, ilmu yang diamalkan dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tuanya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan membolehkan *aqiqah* terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Anjuran *aqiqah* itu hanya untuk orang yang masih hidup saja bukan untuk orang yang sudah wafat.

¹⁷ <http://www.aqiqahjakarta.com/ustadz-menjawabserba-serbi-aqiqah/akikah-anak-yangsudah-wafat.html> diakses pada tanggal 19 januari 2016.

E. Syarat-Syarat Hewan *Aqiqah*

Syarat-syarat *Aqiqah* ada empat macam, yaitu;

1. Hewan ternak

Maksudnya adalah binatang ternak yang dipelihara oleh seseorang, bukan dari binatang liar atau binatang buruan yang baru dapat.

2. Hewanya tidak cacat

Maksud cacat disini, yaitu hewan (kambing) yang masih utuh anggota badannya, tidak ada yang berkurang, seperti kakinya satu hilang atau tanduknya tinggal satu.

3. Harus tanggal giginya

Maksudnya adalah gigi susu hewan *aqiqah* itu harus berganti.

4. Cukup umur

Hewan *aqiqah* itu harus sampai umur dua tahun, dan tidak satu tahun ke bawah.

F. *Aqiqah* Laki-Laki dan Perempuan

Ketika kita memiliki kesanggupan untuk melaksanakan *aqiqah*, maka adapun *aqiqah* yang lebih utama adalah untuk anak laki-laki menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing, dan menyembelih *Aqiqah* seekor kambing itu adalah boleh akan tetapi tidak mendapatkan sunnah. sebagaimana Hadis Nabi SAW;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِفَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعْمَانَ بْنِ

حُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَقَ قَوْماً عَنِ الْغُلَامِ شَاتٍ وَيُؤْتِيَ

شَاةً

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Hutsauim dari Yusuf bin Mahak dari Hafshah binti Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, "Rasulullahshallallahu 'alaihiwasallam memerintahkan kami untuk membuat aqiqah seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing.*¹⁸

Tapi ada hadis yang berbunyi bahwa *aqiqah* itu boleh seekor kambing baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis Nabi SAW di bawah ini:

عن نافع: ان عبد الله عمر لم يكن يسالها احد من اهله عقبة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث.

Artinya: *Dari Nafi', Sesungguhnya Abdullah Bin Umar setiap kali dimintai oleh keluarganya untuk aqiqah, dia selalu memenuhinya untuk anaknya baik laki-laki maupun perempuan dia menyembelih aqiqah seekor kambing-seekor kambing.*¹⁹²⁰

¹⁸ Muhammad Bin Yazid Al-Qoswani, *Sunan Ibnu Majah Jilid3*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth).

¹⁹ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Al-Muwaththa'*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1992), hlm.

²⁰ .

Dari hadis-hadis di atas para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hewan *aqiqah* bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Imam Malik, *Aqiqah* bagi anak laki-laki dan anak perempuan sama saja, yaitu seekor kambing. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Tsur, Abu Dawud, dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa *Aqiqah* anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing.²¹ Bahwa kedua ekor kambing yang dibuat *Aqiqah* untuk anak laki-laki haruslah yang seimbang usianya atau cukup umur untuk *Aqiqah*, jadi tidak boleh menyembelih *Aqiqah* dua ekor kambing di mana yang satu sudah tua dan satunya lagi masih sangat terlalu muda.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti memahami ketika seseorang diberi oleh Allah kesanggupan untuk menyembelih dua ekor kambing, hendaklah orang tersebut menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki. Tetapi ketika belum bisa menyembelih dua ekor kambing cukuplah orang tersebut menyembelih satu ekor kambing saja untuk *aqiqah* anak laki-laki, seperti halnya *aqiqah* untuk anak perempuan.

G. Hal-Hal yang Berhubungan dengan *Aqiqah*

1. Waktu Penyembelihan

Penyembelihan *Aqiqah* ini dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ke tujuh telah berlalu, maka hendaklah

²¹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 354-355

menyembelohnya pada hari ke empat belas. Jika hari ke empat belas telah berlalu, maka hendaklah menyembelohnya pada hari ke dua puluh satu.

Sebagaimana Hadis Nabi SAW di bawah ini:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم: يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهياً يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهياً عنق عنه يوم احدى وعشرين. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء الا ما يجزئ في الاضحية.

Artinya: *Al-Hasan Bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Yazid Bin Harun menceritakan kepada kami, Sa'id Bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Hasan dari Samurah Bin Jundub dari Nabi SAW.*

Hadis ini adalah Hasan Shahih. pengamalan terhadap hadits ini disepakati para ulama di mana mereka menyukai atau disembelohnya aqiqah untuk seorang bayi pada hari ketujuh, Apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh maka pada hari ke -14. Apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-14 maka pada hari ke-21. Mereka berpendapat bahwa kambing yang dipergunakan untuk aqiqah itu tidak mancukupi (sah) kecuali kambing yang mencukupi (sah) untuk qurban.²²

Mengenai pelaksanaan *Aqiqah* para ulama juga berbeda pendapat.

Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik Ibn Anas bahwa penyembelihan *aqiqah* hendaknya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak tersebut, tidak boleh sebelum dan tidak boleh juga sesudahnya. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkan

²² Moh Zuhri, *Op.Cit*, hlm. 85-86

menyembelih hewan *Aqiqah* sebelum hari ketujuh. namun jika pada hari ketujuh itu orang tua bayi belum mampu untuk melaksanakannya, maka penyembelihan tersebut boleh dilakukan di hari lain atau diwaktu yang ia sanggupi. Dengan kata lain *Aqiqah* tidak gugur meskipun tidak bisa dilaksanakan tepat pada hari ketujuh kelahirannya.

Imam Hambali berpendapat bahwa *Aqiqah* itu dilaksanakan pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu dari kelahiran anak. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i penyembelihan *Aqiqah* boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh dari kelahiran sang anak, asalkan anak tersebut belum baligh.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa selayaknya pelaksanaan *aqiqah* itu dilaksanakan pada hari ketujuh, keempat belas atau kedua puluh satu setelah kelahiran anak. Karena pada saat seperti ini memiliki momentum yang tepat untuk menyambut kehadiran sang bayi, sekaligus ungkapan tanda rasa syukur kepada Allah dengan cara berbagi rezki daging kambing kepada orang lain. Oleh karena itu, menurut peneliti kurang tepat ketika kita mengistilahkan *aqiqah* terhadap yang sudah meninggal dunia.

2. Pemberian Nama

Nama merupakan sarana yang mudah dan umum digunakan untuk mengenali seseorang dan memperlancar hubungan sosial namun demikian janganlah kita terjebak dengan suatu nama. Sebab, baik

buruknya seseorang memang tidak terletak pada namanya semata, melainkan pada akhlak dan amal shalehnya. Sesungguhnya semua manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan namanya dan bapaknya, maka pemberian nama itu harus yang mempunyai arti yang bagus. Dalam pandangan agama, nama juga berfungsi sebagai doa, orang tua yang memberi anaknya dengan nama Muhammad atau Ahmad misalnya, itu merupakan doa semoga anaknya menjadi orang yang terpuji. Atau mudah-mudahan anak itu tersugesti untuk bersikap dan bertindak dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW.

Secara umum, akhlak, tingkah laku dan perbuatan yang buruk itu lantaran didorong oleh nama-nama yang sesuai dengannya. Begitu pula sebaliknya, tingkah laku dan amal perbuatan yang baik juga lantaran didorong oleh nama-nama yang sesuai dengannya. Sebagaimana prinsip tersebut berlaku pada nama-nama dari kata sifat, maka hal itu pun berlaku pada nama-nama yang berlaku pada kata benda.

Pasalnya, orang yang menyandang nama yang bagus, ia akan malu karena namanya itu untuk melakukan perbuatan yang tercela. Boleh jadi namanya itu mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengannya atau meninggalkan perbuatan yang bertolak belakang dengan maknanya. Oleh kerennanya, bahwa kebanyakan orang yang derajatnya rendah, nama-nama mereka sesuai dengan keadaan mereka.

Sama halnya dengan orang-orang yang derajatnya tinggi, bahwa nama-nama mereka pun sesuai dengan keadaannya.²³

Para ulama sepakat mengharamkan pemberian nama dengan penghambaan kepada selain Allah SWT, misalnya Abdul ‘Uza, Abdu Habal, Abdu Umar dan Abdul Ka’bah. Oleh karena itu selayaknyalah ketika memberi nama anak itu dengan menggunakan nama-nama yang bagus. Sehingga orang memanggil namanya nyaman kedengaran ditelinga.

3. Mencukur Rambut

Mencukur rambut merupakan salah satu cara untuk membuang kotoran dari kepala bayi dan membuang rambut yang lemah agar tumbuh rambut baru yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih nyaman bagi kepalanya. Selain itu, juga untuk membuat kepala sang anak terasa ringan dan terbuka pori-porinya, sehingga asap dari kepalanya dapat keluar lebih mudah dan lancar. Bahkan pencukuran itu dapat menguatkan pandangannya, indra penciuman, dan pendengarannya.²⁴

Mencukur rambut bayi sebaiknya dilakukan di hadapan sanak keluarga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi, jika orang tua tidak mampu mencukur rambutnya maka bisa diwakili kepada ahlinya.

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op.Cit*, hlm. 275.

²⁴ *Ibid*, hlm. 145.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencukur rambut bayi, yaitu;

1. Diawali dengan membaca basmalah
2. Arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri
3. Dicukur secara keseluruhan (gundul) sehingga tidak ada lagi kotoran
4. Rambut hasil cukuran di timbang dan jumlah timbangan dinilai dengan nilai emas atau perak kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Sebagaimana hadis Nabi SAW di bawah ini:

أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدق بزنة ذلك فضة. (آخر جه مالك)

Artinya: *Bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW. mencukur rambut Al-Hasan, Al-Husein, Zainab, dan Ummu Kultsum, lalu menyedekahkan perak seberat timbangan rambut yang dicukur tersebut. (HR. Malik).*²⁵

H. Hikmah Melaksanakan Aqiqah

Ada beberapa hikmah disyariatkannya *Aqiqah* diantaranya yaitu:

1. Dalam *Aqiqah* ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna Hadis, yang artinya: “Setiap anak itu tergadai dengan *Aqiqahnya*. Sehingga Anak yang telah ditunaikan *aqiqahnya*, *Insya Allah* lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 359.

2. *Aqiqah* merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan *syafaat* bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: “Dia tergadai dari memberikan *syafaat* bagi kedua orang tuanya (dengan *Aqiqahnya*)”.
3. Merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya sang anak.
4. *Aqiqah* sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin.
5. *Aqiqah* memperkuat *ukhuwah* (persaudaraan) diantara masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Aek Gunung berada di bawah lereng bukit Simincak yang merupakan salah satu desa di daerah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Akses masuk ke desa ini bisa melalui simpang Pulo Bauk Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, bisa juga melalui dari simpang Muara Tais Kecamatan Batang Angkola. Sehingga akses keluarnya bisa melewati simpang Soropan Sigalangan Kecamatan Batang Angkola dan bisa juga melewati simpang Tolang Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa Aek Gunung pada awalnya adalah dua desa yang bertetangga, yaitu desa Aek Lancat dan desa Gunung Tua Panindoan. Tetapi karena pada tahun 2010 ada program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang penggabungan desa. Maka dua desa tersebut digabung menjadi desa Aek Gunung. Penamaan desa Aek Gunung ini di ambil dari dua nama desa tersebut. Kata “Aek” diambil dari desa Aek Lancat, dan kata “Gunung” diambil dari desa Gunung Tua Panindoan. Sehingga jadilah namanya desa Aek Gunung.

Adapun luas wilayah desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 9 (Sembilan) Ha yang berbatasan sebagai berikut ;

No	Batas Wilayah	
1	Sebelah Utara berbatasan	Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola
2	Sebelah Selatan berbatasan	Desa Sibulele Kecamatan Batang Angkola
3	Sebelah Timur berbatasan	Desa Simardona Kecamatan Batang Onang
4	Sebelah Barat berbatasan	Desa Pangaribuan Kecamatan Batang Angkola

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat diketahui bahwa batas desa Aek Gunung sebelah utara adalah desa Aek Nauli yang berjarak kurang lebih 1 Kilo Meter. Sebelah selatan adalah desa Sibulele yang berjarak kurang lebih 2 Kilo Meter. Sedangkan sebelah timur adalah desa Simardona Kecamatan Batang Onang, jarak desa Aek Gunung dengan desa Simardona ini sangat jauh, karena posisi desa Simardona berada dibelakang bukit Torsimincak. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pangaribuan kecamatan Batang Angkola, jarak desa aek gunung dengan desa pangaribuan ini kurang lebih 3 Kilo Meter.

2. Penduduk

No	Penduduk	Persentase
1	Jumlah penduduk	700 jiwa
2	Jumlah rumah tangga	200 Kepala Keluarga (KK)
3	Muslim	450 orang
4	Non Muslim	250 orang
5	Jumlah Laki-Laki	300 orang
6	Jumlah Perempuan :	400 orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan uraian table di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah masyarakat yang majemuk yang tergabung dari beragama Islam dan Non Muslim tetapi penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan pemahaman keagamaannya adalah menganut Mazhab Syafi'i (syafi'iyah). Hal ini dibuktikan bahwa di desa tersebut ketika shalat subuh berjamaah di mesjid membaca doa *qunut*, dan ketika ada yang meninggal dunia adanya praktek wirid (pengajian membaca surat yasin, takhtim dan tahlil selama tiga malam sesudah dimakamkan). Meskipun masyarakat desa Aek Gunung tergabung antara kaum Muslim dan Non Muslim, warga masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola hidup berdampingan secara rukun dan damai sejak dulu sampai sekarang.

3. Sumber Penghasilan Penduduk

No	Nama Penghasilan	Persentase
1	Padi sawah	55%
2	Tanaman karet	30%
3	Tanaman campuran	-
4	Kebun pala hijau	-
5	Ternak	-
6	Pedagang	10 %
7	Pegawai negeri / swasta	5 %
8	Buruh	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola mayoritas sebagai petani sawah (padi) dan petani karet. Karena secara geografis desa Aek Gunung ini sebelah Timur adalah bukit barisan yang ditumbuhi pohon karet masyarakat sebagai ladang usaha, hasil panen karet biasanya di jual dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu dan hari kamis. Sedangkan sebelah Barat persawahan yang terhampar luas sebagai ladang bertani bagi masyarakat desa Aek Gunung. Hasil panen sawah ini akan dijual setiap panen yang bisa mencapai dua kali dalam setahun.

Masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola hanya sepuluh persen saja yang berpropesi sebagai pedang dan hanya lima persen yang Pegawai Negeri Sipil dan wiraswasta.

4. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Persentase
1	SD Serderajat	25 %
2	SMP Sederajat	35 %
3	SMA Sederajat	30 %
4	Perguruan Tinggi Sederajat	10 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan uraian data di atas , dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola lebih banyak tingkat pendidikannya yang masih jenjang pendidikan SMP Sederajat sebanyak tiga puluh lima persen, sedangkan SMA Sederajat sebanyak tiga puluh persen. Hanya sepuluh persen saja yang sampai pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini bisa dipahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola tidak semaju tingkat pendidikan warga kota, secara umum sudah banyak yang sampai tingkat pendidikannya kejenjang perguruan tinggi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif, yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang

menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan kualitatif pada beberapa sub bahasan digunakan pendekatan kuantitatif dengan memberi tekanan pada penggunaan teknik kualitatif. Sebab pada dasarnya penelitian ini merupakan paradigma alamiah. Ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.³¹ Dengan demikian akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat ditinjau dari persepektif hukum Islam.

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).³²

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.³³ Metode deskriptif yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan aqiqah terhadap yang wafat ditinjau dari persepektif hukum Islam (Studi Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya mayoritas Muslim.
- b. Peneliti merupakan penduduk asli di lokasi penelitian, yaitu desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini.

³³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan letak dan data umum Desa sebagai beriku.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.³⁴ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, pelaku, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.

³⁴*Ibid.*, hlm. 38.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.³⁵

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat di atas yaitu:

- a. Hanya masyarakat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- b. Masyarakat Desa Aek Gunung yang melakukan *Aqiqah* terhadap yang Wafat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.³⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para Alim Ulama dan toko masyarakat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang kesemuannya merupakan pelaku aqiqah terhadap yang wafat, dan mereka dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan data yang terkait dengan penilitiaan ini.

³⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

³⁶Syaiyuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³⁷ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier³⁸

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a. Wahba Zuhaili. *Al-fiqhuh al-islami wa adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- b. Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*. Terj. Hasanuddin dan Didin Hafifuddin, Jakarta: Litera AntarNuas, 2003
- c. Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'* (Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama), Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- d. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidin, Jakarta : Amani, 2002
- e. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hanya Untukmu Anakku*, Terj. Harianto, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2010

³⁷*Ibid.* hlm. 96.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

f. Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar,
Jakarta : al-Kautsar, 1998

Bahan Hukum Tertier

Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpul data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan mengamati secara langsung kelapangan tentang pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁹ Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur, maksudnya wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam menggali data-data dari informan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

³⁹S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan *Aqiqah* terhadap yang wafat di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini tergabung dari alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola semuanya merupakan pelaku *aqiqah* terhadap yang wafat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴⁰

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

⁴⁰Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴¹

G. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.⁴²

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, karena analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data *deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁴³

⁴¹Lexy j. Moleong, *Op, Cit.* hlm. 175- 178.

⁴²*Ibid.*, hal. 103.

⁴³Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

Analisis *deskriptif* bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁴⁴

⁴⁴Saifuddinazwar, *metode penelitian* (yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan Penelitian

Sebelum peneliti menguraikan terkait dengan data-data yang diperoleh langsung dari para informan terkait dengan pembahasan penelitian ini. Menurut hemat peneliti ada baiknya jika peneliti terlebih dahulu menguraikan data-data para informan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian ini adalah masyarakat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola yang tergabung dari alim ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang merupakan mereka adalah termasuk pelaku *aqiqah* terhadap yang wafat yang berjumlah sebanyak 15 (lima belas) orang.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek

1. Informan Berdasarkan Usia

Mengenai kondisi Informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	30 – 45 Tahun	3	20 %
2	45 – 55 Tahun	7	46,6 %
3	55 Tahun ke atas	5	33,3 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia informan 45-55 lebih dominan dibandingkan yang lain, mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola. Karena mereka telah mempraktekkan *aqiqah* ini terhadap saudara-saudara mereka yang meninggal dunia.

2. Informan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Mengenai kondisi informan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Pesantren	8	53,3 %
2	Umum	7	46,6 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang berlatarbelakang pendidikan dari pesantren sebanyak 8 (delapan) orang atau 53,4 % sedangkan yang berlatarbelakang pendidikan dari umum sebanyak 7 (tujuh) orang atau 46.6 %. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lebih banyak informan yang berlatarbelakang pendidikan dari pesantren, karena menurut peneliti mereka dianggap lebih mengetahui hukum Islam jika dibandingkan dari informan yang berlatarbelakang pendidikan dari umum.

3. Informan Berdasarkan Kelompok

Mengenai kondisi informan berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Berdasarkan kelompok	Frekuensi	Persentase
1	Alim ulama	6	40 %
2	Tokoh masyarakat dan masyarakat umum	9	60 %
Jumlah		15	100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Aek Gunung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang lebih dominan adalah tokoh masyarakat dan masyarakat umum sebanyak 9 (sembilan) orang atau 60%, Sedangkan dari alim ulama hanya berkisar 6 (enam) orang saja atau 40%. Adapun yang menjadi alasan peneliti lebih banyak memilih informan dari kalangan tokoh masyarakat dan masyarakat umum, karena yang termasuk golongan alim ulama di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola hanya enam orang itu saja, yang terdiri 4 (empat) orang bertindak sebagai imam mesjid dan 2 (dua) orang bertindak sebagai tukang azdan (*mu'adzdzin*) di mesjid. Selain itu yang menjadi alasan peneliti lebih banyak memilih dari kalangan tokoh masyarakat dan masyarakat umum karena yang paling banyak sebagai pelaku *aqiqah* terhadap yang wafat adalah golongan tersebut. Perlu peneliti jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat disini adalah para

hatobangon. Sedangkan masyarakat umum yang dimaksudkan adalah masyarakat yang bukan termasuk golongan alim ulama dan bukan pula masyarakat yang termasuk hatobangon.

B. Pelaksanaan *Aqiqah* Terhadap yang Wafat di Desa Aek Gunung

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola ketika ada orang yang meninggal dunia (sudah dewasa) menyembelih seekor kambing yang cukup umur untuk hewan *Aqiqah*, bahkan bagi mereka yang berkelapangan rezki bersedia menyembelih seekor lembu pada saat hari pemakaman. Kemudian daging hewan sembelihan tersebut dimasak dan dijadikan sebagai lauk makan siang bagi sanak saudara yang datang *ta'ziah* pada hari itu. Adapun yang menjadi tujuan daging hewan sembelihan tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang bagi sanak saudara yang datang *ta'ziah* dengan harapan pahala memberi makan orang yang datang *ta'ziah* mengalir sampai kepada si yang wafat.

Biasanya sebelum penyembelihan seekor kambing terlaksana para ahli waris yang ditinggalkan bermusyawarah terlebih dahulu mengenai binatang apa yang hendak akan disembelih pada saat hari pemakaman. Ketika telah ada kesepakatan di antara para ahli waris, maka dibelilah binatang yang dimaksudkan. Dana menyembeli seekor kambing tersebut dalam prakteknya ada yang diambil dari harta yang wafat, contohnya yang meninggal dunia masih ada meninggalkan berupa emas atau berupa tabungan. ada juga dalam prakteknya dana menyembeli seekor kambing murni semuanya berasal dari

sumbangan para ahli waris yang ditinggalkan sebagai bukti kasih sayang mereka terhadap yang meninggal dunia. Tidak jarang juga ditemukan dalam praktek penyembelihan seekor kambing ini para ahli waris harus berutang terlebih dahulu kepada orang lain supaya mampu melaksanakan *aqiqah* terhadap yang wafat. Bahkan boleh dikatakan sudah menjadi aib bagi masyarakat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola ketika ada yang meninggal dunia (sudah dewasa / orang tua) tidak menyembeli seekor kambing pada saat hari pemakamannya padahal si yang wafat masih ada meninggalkan sebahagian harta warisan bagi ahli warisnya.

Terkait dengan pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat di desa Aek Gunung, Peneliti mewawancarai 15 (lima belas) orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini,

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Hamzah Nasution yang merupakan salah satu informan dari golongan masyarakat umum berlatarbelakang pendidikan umum. Dia mengatakan bahwa *Aqiqah* bagi yang wafat boleh-boleh saja, karena ia memahami bahwa hukum *Aqiqah* itu sama antara orang yang masih hidup dengan orang yang wafat. Sebab dasar hukum *aqiqah* itu sendiri adalah *Sunnah Muakkad*. Yang mana kita sudah tahu bahwa suatu perbuatan yang sunnah ketika diamalkan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa ⁴⁵ selain itu Hamzah Nasution juga mengatakan adapun tujuannya menyembelih seekor kambing pada saat hari pemakaman adalah agar ada lauk makan siang bagi sanak

⁴⁵Hamzah Nasution, Wawancara Tanggal 21 Desember 2015.

saudara yang datang *ta'ziah* pada hari itu. Karena memberi makan orang datang adalah termasuk memuliakan para tamu yang datang *ta'ziah*. Dan memuliakan tamu itu termasuk perbuatan baik yang dianjurkan oleh agama.

Menurut peneliti berdasarkan hadis Nabi SAW yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukum *Aqiqah* yang *Sunnah Muakkad* itu adalah bagi anak yang baru lahir yang dimulai dari hari ketuju kelahirannya ataupun kelipatannya atau bahkan boleh sebelum dewasa dengan cara menyembelih hewan, memberi nama serta mencukur rambut bayi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Abinur Nasution yang berlatarbelakang pendidikan dari pesantren yang merupakan salah satu Alim Ulama di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, dia mengatakan memang benar *aqiqah* hukumnya *sunnah muakkad*. Namun *aqiqah* terhadap yang wafat beliau sendiri belum juga pernah membaca buku atau mendengarnya dari ustad tentang kejelasan status hukum *aqiqah* terhadap yang wafat. Oleh karena itu menurut Abinur Nasution menyembelih seekor kambing pada saat hari pemakaman adalah suatu perbuatan yang baik, karena daging sebelihan tersebut dimasak dan dijadikan sebagai lauk makan siang bagi orang yang datang *ta'ziyah*. Lebih lanjut informan sendiri mendukung peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum *Aqiqah* bagi yang wafat, agar kelak hukumnya dapat

dijelaskan kepada masyarakat desa Aek Gunung khususnya dan kepada masyarakat umat Islam pada umumnya.⁴⁶

Peneliti juga mewawancarai Romli Harahap yang memiliki latar belakang pendidikan dari pesantren dan merupakan salah satu Alim Ulama di Desa Aek Gunung kecamatan Batang Angkola. Beliau menyatakan bahwa pelaksanaan *Aqiqah* bagi yang wafat masih banyak dilakukan di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkol. Beliau juga menyetujui bahwa *Aqiqah* terhadap yang wafat boleh-boleh saja dengan alasan karena dasar hukum *Aqiqah* adalah *Sunnah Muakkad* sama dengan hukum *Qurban*, karena *Qurban* boleh dilakukan bagi yang wafat maka *Aqiqah* bisa juga dilakukan bagi yang wafat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Romli Harahap yang mengkiaskan *Qurban* dengan *Aqiqah*, peneliti kurang setuju karena menurut peneliti antara *Qurban* dengan *Aqiqah* berbeda, dimana *Qurban* adalah penyembelihan hewan yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT yang waktu penyembelihannya khusus yaitu pada hari raya *Qurban* sesudah shalat Idul Adha, dan *Qurban* adalah mensyukuri nikmat kehidupan atau tebusan diri sendiri. Sedangkan *Aqiqah* merupakan penyembelihan hewan ternak yang cukup umur untuk *Aqiqah* pada saat kelahiran seorang anak, dan *Aqiqah* dilaksanakan oleh orang tua anak

⁴⁶Abinur Nasution, Alim Ulama, Wawancara Tanggal 21 Desember 2015

⁴⁷Romli Harahap, Alim Ulama, Wawancara Tanggal 23 Desember 2015

tersebut sedangkan *Qurban* dilaksanakan oleh orang yang *ber-Qurban* dan diambil dari hartanya sendiri.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Syamsul Nasution yang merupakan salah satu hatobangon di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola berlatarbelakang pendidikan dari pesanteren. Beliau mengatakan bahwa *Aqiqah* hukumnya *Sunnah*. Tetapi ketika peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai status hukum *aqiqah* terhadap yang wafat, Syamsul Nasution sendiri mengatakan belum tahu pasti mengenai tentang status hukumnya, tetapi karena dasar hukum *aqiqah* adalah sunnah maka menurut beliau *aqiqah* terhadap yang wafat itu pun adalah sunnah .⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Syamsul Nasution seperti yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa informan sendiri belum mengetahui secara jelas tentang status hukum *aqiqah* terhadap yang wafat. Beliau hanya mengkiyaskan dasar hukum *aqiqah* orang yang masih hidup kepada *aqiqah* orang yang sudah wafat. Padahal menurut penulis pendapat yang diberikan oleh Syamsul Nasution tersebut kurang tepat jika mencoba mengkiyaskan *aqiqah* yang masih hidup dengan *aqiqah* orang yang sudah wafat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Naharuddin Hasibuan yang merupakan salah satu hatobangon di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola berlatarbelakang pendidikan dari umum. Beliau mengatakan bahwa

⁴⁸Syamsul Nasution, Hatobangon, Wawancara Tanggal 24 Desember 2015

hukum *Aqiqah* terhadap orang yang masih hidup sama hukumnya terhadap yang sudah wafat yaitu *sunnah*. Karena antara *aqiqah* yang masih hidup dengan *aqiqah* yang sudah wafat memiliki beberapa persamaan yaitu sama-sama menyembelih seekor kambing yang sudah cukup umur untuk *aqiqah* dan dagingnya sama-sama dibagikan kepada orang lain⁴⁹ Maka inilah yang menjadi alasan informan menyamakan hukum *aqiqah* yang masih hidup dengan yang sudah wafat.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Hisar Siregar yang merupakan salah satu hatobangon di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola yang berlatarbelakang pendidikan dari pesanteren. Beliau mengatakan bahwa hukum *Aqiqah* sama dengan hukum *Qurban* yaitu *sunnah*. Oleh karena itu orang sudah wafatpun masih bisa dilaksanakan *aqiqahnya* dengan niat bahwa pahala melaksanakan *aqiqah* tersebut ditujukan kepada yang sudah wafat.⁵⁰ Inilah yang menjadi alasan informan menyamakan hukum *aqiqah* dengan hukum *qurban*.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Syarif Ritonga yang merupakan salah satu alim ulama di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola berlatarbelakang pendidikan dari pesantren. Beliau mengatakan bahwa *Aqiqah* terhadap yang wafat tidak ditemukan dalil yang tegas menjelaskannya, namun masih saja praktek ini dilaksanakan di masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola. Lebih lanjut Syarif Ritonga

⁴⁹Naharuddin Hasibuan, Hatobangon, Wawancara Tanggal 26 Desember 2015

⁵⁰Isyar Siregar, hatobangon, wawancara Tanggal 26 Desember 2015

mengatakan adapun yang menjadi alasan mengapa praktek *aqiqah* terhadap yang wafat ini berkelanjutan di masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola karena praktek ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat ketika ada yang meninggal dunia. Selain itu Syarif Ritonga juga mengatakan tidak ada salahnya menunaikan *aqiqah* terhadap yang wafat tetapi dengan catatan bahwa pahalanya diniatkan untuk orang yang telah wafat.⁵¹

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Muddan Nasution dan Ali Nasution yang merupakan masyarakat umum berlatarbelakang pendidikan dari umum. Mereka mengatakan bahwa hukum *aqiqah* adalah sunnah. Tetapi ketika peneliti menanyakan mengapa hukumnya sunnah? Kedua informan ini menjawab mereka sendiri tidak tahu, mereka hanya menjawab praktek ini sudah menjadi teradisi turun-temurun bagi masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola mengaqiqahi orang yang wafat (sudah dewasa) dengan menyembelih seekor kambing pada saat hari pemakamannya⁵²

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Abizar Nasution yang merupakan masyarakat umum berlatarbelakang pendidikan dari umum mengatakan bahwa hukum *Aqiqah* adalah *Sunnah*, beliau berpendapat bahwa hukum *Aqiqah* yang wafat sama dengan yang hidup. Beliau menyatakan melaksanakan *aqiqah* yang wafat khususnya bagi orang tua adalah boleh-

⁵¹Syarif Ritonga, Alim Ulama, Wawancara Tanggal 27 Desember 2015

⁵²Muddan Nasution dan Ali Kider Nasution, Pelaku Aqiqah Bagi Yang Wafat, Wawancara Tanggal 28 Desember 2015

boleh saja karena *Aqiqah* merupakan hal yang *Sunnah*, melaksanakannya boleh kapan saja.⁵³

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Jamas Simorangkir berlatarbelakang pendidikan dari umum yang merupakan salah satu alim ulama di Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, beliau mengatakan hukum *aqiqah* terhadap yang wafat sama hukumnya dengan *aqiqah* terhadap yang masih hidup yaitu sunnah. Karena *aqiqah* terhadap yang masih hidup dan *aqiqah* terhadap yang wafat memiliki persamaan yakni sama-sama menyembeli seekor kambing.⁵⁴

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Agus Salim Hasibuan berlatarbelakang pendidikan dari pesantren yang merupakan salah satu Alim Ulama di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, beliau menyatakan syariat *Aqiqah* itu adalah menyembelih hewan (kambing) yang cukup umur dan untuk laki-laki seekor kambing dan perempuan seekor kambing, beliau menyatakan hukum *Aqiqah Sunnah Muakkad*. Hukum *Aqiqah* orang yang wafat sama dengan hukum *Aqiqah* yang masih hidup yaitu *Sunnah*, sebagaimana hukum melaksanakan *Qurban* orang yang wafat.⁵⁵

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Zuraidah Daulay berlatarbelakang pendidikan dari pesantren yang merupakan masyarakat umum. Beliau mengatakan bahwa hukum *Aqiqah* yang wafat *Sunnah*,

⁵³Abizar Nasution, Pelaku Aqiqah Bagi Yang Wafat, Wawancara Tanggal 30 Desember 2015

⁵⁴Jamas Simorangkir, Hatobangon, Wawancara Tanggal 30 Desember 2015

⁵⁵Agus Salim Hasibuan, Alim Ulama. Wawancara Tanggal 30 Desember 2015

sebagaimana hukum *Aqiqah* yang baru lahir. karena melaksanakan *Aqiqah* adalah suatu perbuatan ibadah. beliau menyatakan bahwa melaksanakan *Aqiqah* orang tua saat pemakamannya boleh dengan alasan pahala menyembeli seekor kambing tersebut diniatkan kepada orang tua yang sudah meninggal tersebut.⁵⁶

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Eddi Suparman Harahap berlatarbelakang pendidikan dari pesantren yang merupakan Alim Ulama di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola, beliau mengatakan *Aqiqah* suatu kegiatan menyembelih hewan (kambing) pada saat kelahiran seorang anak sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan menyembelih hewan (kambing) bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing, tapi menyembelih seekor kambing bagi anak laki boleh saja kalau belum mampu menyembeli dua ekor kambing

Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan *aqiqah* yang tepat adalah hari ketujuh, kalau belum sanggup boleh dilaksanakan pada hari keempat belas dan hari kedua puluh satu dari hari kelahiran anak tersebut, ternyata pada hari kedua puluh satu itupun belum sanggup boleh dilaksanakan diwaktu yang kita sanggup. Lebih lanjut Eddi Suparman harahap memaparkan dasar hukum *Aqiqah* adalah *Sunnah Muakkad*, beliau menyatakan hukum *Aqiqah* yang wafat sama dengan hukum *Aqiqah* yang baru lahir yaitu *sunnah* seperti halnya hukum *Qurban* bagi yang wafat.

⁵⁶Zuraidah Daulay, Pelaku Aqiqah Bagi Yang Wafat, Wawancara, Tanggal 02 Januari 2016

Pelaksanaan *Aqiqah* yang wafat di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola sering terjadi dilihat pada saat ada yang wafat, khususnya yang wafat itu orang tua. dengan menyembelih seekor kambing yang cukup umur untuk *Aqiqah* pada hari pemakaman dan dagingnya itu akan dimasak dan disajikan pada orang-orang yang datang *ta'ziah* tersebut. Tentu perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang baik mengandung pahala⁵⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai Irwan Siregar berlatarbelakang pendidikan dari umum yang merupakan salah satu hatobagon di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola. Beliau menyatakan sebenarnya ia sendiri kurang paham terhadap hukum pelaksanaan aqiqah terhadap yang wafat ini akan tetapi karena kebiasaan masyarakat yang melakukan *Aqiqah* bagi yang wafat akhirnya dia sendiripun ikut melaksanakannya, sedangkan pemahamannya terhadap hukum yang mengaturnya dalam syariat Islam sama sekali tidak tahu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 15 (lima belas) orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola mayoritas berpendapat hukum *aqiqah* terhadap yang wafat boleh dilaksanakan (sunnah). Dengan berbagai argumentasi

seperti dikalangan masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola membolehkan dengan argumentasi yang bermacam-macam,

⁵⁷Eddi Suparman Harahap, Alim Ulama, Wawancara Tanggal 04 Januari 2016

salah satunya dengan meniatkan pahala menyembelih seekor kambing dan memberi orang makan untuk orang yang wafat yang hendak dimakamkan tersebut. Sedangkan bagi yang tidak membolehkan *aqiqah* terhadap yang wafat yang terjadi di desa Aek Gunung tidak bisa dipandang sebagai *Aqiqah* melainkan hanya sebagai sedekah.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Aqiqah* Yang Wafat

Aqiqah adalah merupakan suatu prektek ibadah yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yang baru lahir dengan rasa syukur kepada Allah SWT dengan diberinya rezki anak tersebut, dan menyembelih seekor kambing bagi anak perempuan dan dua ekor kambing bagi anak laki-laki. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum *Aqiqah*. Menurut jumhur ulama hukum *aqiqah* itu adalah sunat bukan wajib. Sedangkan menurut Abu Zinad hukum *aqiqah* itu adalah wajib, alasannya karena nabi memerintahkannya dan perintah beliau menunjukkan suatu kewajiban. Semetara menurut imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukum *aqiqah* adalah *sunnah wajibah* maksudnya sunnah yang sangat di anjurkan dan *makruh* di tinggalkan. Berbeda pula dengan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukum *Aqiqah* adalah tidak wajib dan tidak sunnah, namun hanya sebagai anjuran biasa atau hanya sebatas bersifat mubah saja.

Sedangkan mengenai pelaksanaan *Aqiqah* para ulama berbeda pendapat. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik Ibn

Anas bahwa penyembelihan *Aqiqah* dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak tersebut, tidak boleh sebelum dan tidak boleh juga sesudahnya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menyembelih hewan *Aqiqah* sebelum hari ketujuh. namun jika pada hari itu orangtua si bayi tidak mampu untuk melaksanakannya maka penyembelihan tersebut boleh dilakukan di hari lain atau diwaktu yang ia sanggupi. Dengan kata lain *Aqiqah* tidak gugur meskipun tidak bisa dilaksanakan tepat pada hari ketujuh kelahirannya.

Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa *Aqiqah* itu dilaksanakan pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu dari kelahiran anak. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i penyembelihan *Aqiqah* boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh dari kelahiran sang anak, asalkan anak tersebut belum baligh.

Dari pendapat ulama diatas maka *Aqiqah* terhadap yang wafat tidak ada terdapat di dalam syariat hukum Islam yang membolehkannya, karna *Aqiqah* adalah kewajiban orangtua terhadap anak, *Aqiqah* merupakan syukuran atas kelahiran anak yang baru lahir. Maka *Aqiqah* terhadap yang wafat tidak ada anjurannya dalam syari'at hukum Islam.

D. Analisis Data

Dari kumulasi data di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan berpendapat hukum *aqiqah* terhadap yang wafat adalah

sunnah. Adapun alasan membolehkan *aqiqah* terhadap yang wafat karena dasar hukum *aqiqah* itu sendiri adalah sunnah, maka *aqiqah* terhadap yang wafat pun hukumnya adalah sunnah. Selain alasan yang disebutkan di atas masyarakat desa Aek Gunung membolehkan *aqiqah* terhadap yang wafat, karena mereka menyamakan hukum *qurban* dengan hukum *aqiqah* yang menurut mereka hukumnya adalah sama.

Dari beberapa argumentasi masyarakat desa Aek Gunung tersebut peneliti sendiri kurang sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa ada istilah *Aqiqah* terhadap orang yang wafat. Karena sampai sekarang peneliti belum menemukan dalil-dalil yang membolehkan *Aqiqah* terhadap yang wafat melainkan istilah *Aqiqah* itu hanya bisa ditemukan bagi orang yang masih hidup. Terkait dengan pembahasan ini peneliti sudah melakukan studi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW akan tetapi peneliti sama sekali belum menemukan daili yang membolehkan *Aqiqah* terhadap yang wafat.

Terkait dengan pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat. Ada qaidah fiqhiyah yang sesuai dengan pembahasan ini, yaitu “tidak boleh mengerjakan suatu amal yang berbasis ibadah selama tidak ada dalil yang menganjurkannya”. Oleh karena itu, menurut peneliti berdasarkan qaidah fiqhiyah yang telah disebutkan menambah pemahaman bagi kita bahwa ketika tidak ada dalil yang menganjurkan ibadah tersebut berarti ibadah itu tidak boleh dikerjakan. Begitu jugalah dengan pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang

wafat ini, karena tidak ada dalil yang mengajurkannya dengan kata lain tidak boleh dilaksanakan.

Menurut peneliti yang harus diubah dalam pemahaman masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola adanya mengistilahkan *aqiqah* terhadap yang wafat, padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya. Selain itu peneliti juga kurang sependapat terkadang adanya praktek di masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola memaksakan diri untuk menyembelih seekor kambing ketika ada saudaranya wafat yang sudah dewasa. Padahal secara ekonomi dia tidak mampu. Sehingga dia harus membayar hutang-hutangnya di kemudian hari disebabkan menyembelih seekor kambing tersebut. Maka menurut peneliti lebih baik tak menyembelih seekor kambing pada saat ada keluarga yang meninggal dunia dari pada harus berhutang-hutang. Karena agama sendiri menyuruh kita beribadah hanya sebatas kemampuan kita saja tanpa harus memaksakan diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan *aqiqah* terhadap yang wafat di Desa Aek Gunung masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mengetahui dasar hukum yang jelas.
2. Masyarakat desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola berpendapat bahwa hukum *aqiqah* terhadap yang wafat adalah sunnah
3. Alasan masyarakat desa Aek Gunung mengatakan hukum *aqiqah* terhadap orang wafat adalah sunnah, karena dasar hukum *aqiqah* itu sendiri adalah sunnah, selain itu mereka menyamakan hukum qurban dengan hukum *aqiqah*.maka hukum melaksanakan aqiqah bagi yang wafat tidak ada hukum di jelaskan dalam syariat Islam.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat desa Aek Gunung apabila hendak melakukan sebuah amal terlebih dahulu mencari kejelasan hukumnya agar pekerjaan tersebut memiliki dasar hukum yang benar sesuai dengan syariat Islam
2. Kepada masyarakat desa Aek Gunung hendaknya supaya lebih mendalami pengetahuannya tentang hukum *Aqiqah* terhadap yang wafat.

3. Kepada tokoh masyarakat dan para alim ulama supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum *Aqiqah* yang diatur dalam syariat Islam.
4. Kepada masyarakat yang ingin melakukan suatu ibadah harus sesuai dengan syariat Islam agar memperoleh nilai pahala disisi Allah..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri Jabir Abu Bakr, *Pedoman Hidup Muslim*. Terj. Hasanuddin dan Didin Hafifuddin, Jakarta: LiteraAntarNuas, 2003
- Arifin Bey, *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 3, Semarang: Cv Asy Syifa, 1992
- Arifin Bey, *Terjemah Sunan An Nasa'i*, jilid 4, Semarang: Cv Asy Syifa, 1993.
- Al-Khalani Ismail Bin Muhammad, *Subul Al-Salam*, jilid 4, Dahlan, Semarang: 1926
- Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006..
- AL-Jauziyah Qayyim Ibnu, *Hanya Untukmu Anakku*, Terj. Harianto, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2010
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Corbin Juliet Dan Straus Anselm, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2003.
- Hubban Ibnu HR.dengan tartib Ibnu Balbal, Juz 12
- Moleong J. Lexy , *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Kamil Syaikh, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 1998
- Musthafa Bisri Adib, *Terjemah Al-Muwaththa'*, Semarang: Cv Asy Syifa, 1992.
- Muhammad Bakar Abu, *Terjemah Subulus Salam*, jilid 4, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.
- Musthafa Bisri Adib, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5, Semarang: Cv Asy Syifa, 1994.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidin, Jakarta: Amani, 2002

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Supranto J., *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Zuhail Wahba. *Al-fiqhuh al-islami wa adillatuhu, juz 4*, damaskus: dar al-fikr, 1997

Zuhri Muh, *Tejemah Sunan At Tirnidji*, jilid 3, Semarang: Cv Asy Syifa, 1192.

INTERNET

<http://Besaranz.blogspot.co.id>, Pengertian Aqiqah Menurut Islam, di Akses Tanggal 17 November 2015.

<http://syiarislam.net/>, Tata Cara Aqiqah Untuk Anak Menurut Islam, diakses tanggal 18 November 2015.

<http://Besaranz.blogspot.co.id>, *Pengertian Aqiqah Menurut Islam*, di Akses Tanggal 17 November 2015.

<http://konsultasi.wordpress.com>, *hukum aqiqah setelah dewasa*, diakses pada tanggal 17 desember 2015

<http://syiarislam.net/>, *Tata cara Aqiqah Untuk Anak Menurut Islam*, diakses tanggal 18 November 2015.

DAPTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Syuaib Nasution
Tempat/tanggal lahir : Aek lancat/25 November 1991
Alamat : Aek Gunung, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan

Nama orangtua

Ayah : Alm, Ismail Nasution

Ibu : Sitianur Ritonga

Pekerjaan orangtua

Ayah :

Ibu : Tani

Alamat : Aek Gunung, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Simaninggir tamat 2004
2. MTs Swasta Musthafawiyah tamat 2008
3. MA Swasta Musthafawiyah 2011
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/1135/2015

Padangsidempuan, 8 Desember 2015

Lamp :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Kepala Desa Aek Gunung
Kec. Batang Angkola

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Syuaib Nasution
NIM : 11 210 0041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Aek Gunung Kec. Batang Angkola

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Aqiqah Terhadap yang Wafat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Aek Gunung Kec. Batang Angkola)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnjar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA AEK GUNUNG

Nomor : / / / 2016

Lamp : -

Hal : Izin penelitian

KepadaYth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Di

Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor: In.19/D.4c/TL.00/1135/2015 tentang penyelesaian skripsi:

Nama : SYUAIB NASUTION

NIM : 11 210 0041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola

Dengan Judul "**Pelaksanaan Aqiqah Terhadap Yang Wafat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola)**".

Benar telah melakukan penelitian di desa Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola Sehubungan hal tersebut maka kami Kepala Desa siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang dimaksud.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Aek Gunung, 02 Mei 2016

Kepala Desa Aek Gunung



RUDI PRIAMBONO